

# INFO JUDICIAL REVIEW

## PUTUSAN/KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 31 Oktober 2022



*"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"*

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

# SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

## PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

---

## PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
(Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)

---

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

# 4 KETETAPAN & 9 PUTUSAN



## 3 PUTUSAN MENGABULKAN SEBAGIAN

- 1 Putusan atas Pengujian UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 1 Putusan atas Pengujian UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum
- 1 Putusan atas Pengujian UU 18/2003 tentang Advokat



## 4 KETETAPAN MENGABULKAN PENARIKAN KEMBALI

- 1 Ketetapan atas Pengujian UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
- 1 Ketetapan atas Pengujian UU 14/2022 tentang Provinsi Papua Selatan, UU 15/2022 tentang Provinsi Papua Tengah, dan UU 16/2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan
- 1 Ketetapan atas Pengujian UU 12/1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
- 1 Ketetapan atas Pengujian UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

## 6 PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK DITERIMA DAN/ATAU DITOLAK

- 1 Putusan atas Pengujian UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- 1 Putusan atas Pengujian UU 32/2021 tentang Perbankan Syariah
- 1 Putusan atas Pengujian UU 7/2014 tentang Perdagangan
- 1 Putusan atas Pengujian UU 20/2011 tentang Rumah Susun
- 1 Putusan atas Pengujian UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU 12/2022 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 1 Putusan atas Pengujian UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



# KETETAPAN NO. 90/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. Cahaya
2. M. Syarief Usemahu

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:  
Pasal 18 dan Pasal 110B UU 11/2020

Batu Uji:

Pasal 18B ayat (2),  
Pasal 28H ayat (1),  
Pasal 33 ayat (3),  
Pasal 33 ayat (4),  
dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

## Menetapkan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 90/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal Pasal 18 dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 90/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.



# KETETAPAN NO. 92/PUU-XX/2022

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan (UU 14/2022), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Provinsi Papua Tengah (UU 15/2022), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Provinsi Papua Pegunungan (UU 16/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

E. Ramos  
Petege

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Ketentuan yang diuji:

- Proses pembentukan UU a quo karena tidak dilaksanakan secara adil, transparan, aspiratif, dan bertanggung jawab sehingga menihilkan peran dan keterlibata Pemohon sebagai warga masyarakat untuk memberikan saran, ide, dan pendapat bagi pembangunan dan kemajuan pemerintahan daerah di Provinsi Papua
- Pembentukan UU a quo tidak memenuhi asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 yang antara lain adalah asas keterbukaan, dimana yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari

## Menetapkan

- 1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2.Meyatakan Permohonan Nomor 92/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Provinsi Papua Tengah, Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Provinsi Papua Pegunungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;



# KETETAPAN NO. 92/PUU-XX/2022

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan (UU 14/2022), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Provinsi Papua Tengah (UU 15/2022), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Provinsi Papua Pegunungan (UU 16/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

## Menetapkan

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada public yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring dan/atau luring.

**Batu Uji:**

Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 92/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.



# KETETAPAN NO. 94/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) terhadap UUD NRI Tahun 1945

**Pemo  
hon**

**Pasal yang  
diujikan dan  
Batu Uji**

**Menetapkan**

**Ahmad  
Agus  
Rianto**

**Pasal yang diuji:  
Pasal 12, Pasal 13,  
Pasal 14, Pasal 15,  
Pasal 16, Pasal 17,  
Pasal 18, Pasal 19,  
Pasal 20, dan  
Pasal 21 UU  
12/1980**

**Batu Uji:  
Pasal 23 UUD NRI  
Tahun 1945.**

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Meyatakan Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 94/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**



# KETETAPAN NO. 99/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945

**Pemohon**

**Pasal yang diujikan dan Batu Uji**

**Menetapkan**

**Roberto  
Numberi**

**Pasal yang diuji:**  
Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 2/2021

**Batu Uji:**  
Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (6), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

**Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon**





# PUTUSAN NO. 27/PUU-XIX/2021

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU 23/2019) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)
2. Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
3. Yayasan Kebajikan Publik Jakarta
4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
5. Ikhsan Yosarie, S.IP.
6. Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons.)
7. Leon Alvinda Putra

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 UU 23/2019

Batu Uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

## Amar Putusan

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 75 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



# PUTUSAN NO. 28/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD NRI Tahun 1945

**Pemo  
hon**

**Pasal yang  
diujikan  
dan Batu  
Uji**

**Amar Putusan**

**Umar  
Husni**

**Pasal yang  
diuji:  
Pasal 143 ayat  
(3) KUHAP**

**Batu Uji:  
Pasal 1 ayat (3)  
dan Pasal 28D  
ayat (1) UUD  
NRI Tahun  
1945**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981, Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali. Dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskannya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



# PUTUSAN NO. 32/PUU-XX/2022

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

## Amar Putusan

**PT. Bank  
Pembiayaan  
Rakyat Syariah  
Harta Insan  
Karimah  
Parahyangan**

**Pasal yang diuji:**  
Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, serta Pasal 25 huruf b dan huruf e UU 21/2008

**Batu Uji:**  
Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**



# **PUTUSAN NO. 51/PUU-XX/2022**

**Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU 7/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945**

**Pemohon**

**Pasal yang diujikan dan Batu Uji**

**Amar Putusan**

**Muhammad  
Hasan Basri**

**Pasal yang diuji:  
Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014**

**Batu Uji:  
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal  
28D ayat (1) UUD NRI Tahun  
1945**

**Menolak permohonan Pemohon  
untuk seluruhnya.**



# **PUTUSAN NO. 62/PUU-XX/2022**

**Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (UU 20/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945**

## **Pemohon**

- 1. Rini Wulandari, S.E., M.BA.,**
- 2. Herman Saleh,**
- 3. IR Budiman Widyatmoko,**
- 4. Kristyawan Dwibakti**

## **Pasal yang diujikan dan Batu Uji**

**Pasal yang diuji:  
Pasal 50 UU 20/2011**

**Batu Uji:  
Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945**

## **Amar Putusan**

**Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.**



# PUTUSAN NO. 68/PUU-XX/2022

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Partai Indonesia Partindo yang diwakili oleh:

- Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum DPP Partai Garuda)
- Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda)

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 170 UU 7/2017

Batu Uji:

Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa "Pejabat Negara" dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali



# **PUTUSAN NO. 68/PUU-XX/2022**

**Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945**

## **AMAR PUTUSAN**

**Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden;**

**3. Menyatakan frasa "menteri dan pejabat setingkat menteri" dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah:**

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;**
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;**
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;**
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;**
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;**
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;**
- g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh; dan**
- h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;**

**4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;**

**5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya**



# PUTUSAN NO. 69/PUU-XX/2022

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

1. Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E (Presiden) dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal),
2. Ramidi,
3. Riden Hatam Aziz, S.H,
4. R. Abdullah
5. Agus Ruli Ardiansyah,
6. Ilhamsyah,
7. Sunandar,
8. Didi Suprijadi dan
9. Hendrik Hutagalung.

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Ketentuan yang diuji:

- Penyusunan UU 13/2022 sangat parsial dan pramagtis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
- UU 13/2022 tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan karena penggunaan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU 13/2022 menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Hal tersebut juga kontradiktif dengan perintah untuk tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat, sebagaimana Lampiran UU PPP Angka 270b.

## Amar Putusan

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.





# **PUTUSAN NO. 69/PUU-XX/2022**

**Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945**

## **Pasal yang Diujikan dan Batu Uji**

- **UU 13/2022 tidak sesuai dengan asas keterbukaan. Proses pembentukan UU 13/2022 tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (meaningful participation) karena pembahasan terbilang sangat cepat, yaitu selama 6 hari di Badan Legislasi DPR RI, ruang partisipasi publik sangat sempit dengan narasumber yang masih minim memiliki keahlian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.**

### **Batu Uji:**

**Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022), yakni Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Asas Kejelasan Rumusan, dan Asas Keterbukaan.**



# PUTUSAN NO. 88/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

**Sulistya  
Tirtoutomo**

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

**Pasal yang diuji:**  
Pasal 2 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 52 UU 14/2008

**Batu Uji:**  
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

## Amar Putusan

**Menolak permohonan  
Pemohon untuk  
seluruhnya**



# PUTUSAN NO. 91/PUU-XX/2022

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945

## Pemohon

Zico Leonard  
Djagardo  
Simanjuntak,  
S.H.

## Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diujikan:  
Pasal 28 ayat (3) UU  
18/2003

Batu uji:  
Pasal 1 ayat (2), Pasal 27  
ayat (1), Pasal 28D ayat  
(1), dan Pasal 28E ayat  
(3) UUD NRI Tahun 1945

## Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan, "Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



# **PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT  
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

---

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>